

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/17/PADG/2022 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG
INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA

1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/17/PADG/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka (PADG Perubahan Ketiga atas PADG Instrumen OPT)?

Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter melalui pelaksanaan operasi moneter. Dalam pelaksanaan operasi moneter tersebut, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valuta asing pada instrumen OPT transaksi *term deposit* dalam valuta asing untuk mendukung upaya stabilitas nilai tukar rupiah melalui penambahan mekanisme pelaksanaan transaksi *term deposit* OPT konvensional dalam valuta asing secara nonlelang.

2. Bagaimana bentuk penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing?

Selain dengan mekanisme lelang seperti yang ada sekarang, Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing dapat dilakukan dengan mekanisme nonlelang melalui sistem otomatis lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing yang dilakukan dengan mekanisme nonlelang tidak dapat dilakukan *early redemption* baik keseluruhan atau sebagian, dan dapat dilakukan perpanjangan (*rollover*).

3. Kapan PADG Perubahan Ketiga atas PADG Instrumen OPT berlaku?

PADG Perubahan Ketiga atas PADG Instrumen OPT mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.

-----888-----